RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KOPERASI TANJUNG PEREPAT HARAPAN

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Penilikan

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **KOPERASI TANJUNG PEREPAT HARAPAN**
2. Alamat Kantor : Jl. Kesatuan RT. 04 Kampung Tanjung Perepat Kec. Biduk-biduk Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. Hak Atas Tanah : 246 SHM dengan luas setiap SHM 2 Hektar.
4. Ruang Lingkup Audit : Verifikasi legalitas kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk kayu yang tumbuh secara alami di dalam areal PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah) atas nama Koperasi Tanjung Perepat Harapan (246 SHM), meliputi:
   1) Rencana Tebang Tahun 2019/2020 dengan target luas 492 hektar dan total volume 10.551,87 m3; dan
   2) Rencana Tebang Tahun 2021 yang merupakan perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 untuk sisa target volume sebesar 3.833,19 m3
5. Pengurus Perusahaan : Susunan Pengurus Koperasi:
   1. Ketua : Dastiansyah
   2. Wakil Ketua : Imanuddin
   3. Sekretaris : Perdiansyah
   4. Wakil sekretaris : Yandi Kurniawan
   5. Bendahara : Agus Salim

   Pengawas Koperasi:
   1. Ketua Pengawas : Ridwan
   2. Anggota Pengawas : Suardi

   Anggota Pengawas : Bahtiar
6. Nama dan Email MR : Purwanto, email pur68023@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan pada IPK-PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 30 Agustus 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 30 Agustus – 1 September 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 1 September 2021
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 8 September 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 10 September 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit penilikan pada Koperasi Tanjung Perepat Harapan sebagai berikut:

a) Koperasi Tanjung Perepat Harapan dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) S-LK Koperasi Tanjung Perepat Harapan dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasi.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.

<table>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 1.3.1.c</td><td>:</td><td>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 1.3.1.d</td><td>:</td><td>IPK Pada APL</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 1.3.1.e</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 1.4.1.a</td><td></td><td>Hak Atas Tanah (HAT)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Status kawasan pada lokasi IPK PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan Tahun 2021 dengan target luas = 492 hektar dan volume = 3.833,19 m3 merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Surat Hak Milik (SHM)</td><td>246</td><td>492</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
b) Kepemilikan hak atas tanah sesuai dimaksud point a) telah dibuatkan Peta Lokasinya, berada di Kampung Tanjung Perepat Kec. Biduk -Biduk Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur.
c) Tidak terdapat perubahan dokumen pada saat audit Penilikan ke-2 dengan audit Penilikan ke-1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 1.4.1.b</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik N: 1^0 18’ 16,992” - E: 118^0 32’ 28,296”, dan N: 1^0 18’ 41,328” – E:</td></tr>
</table>

			118^0 32' 3,186", diketahui bahwa **letak** lokasi IPK/Rencana Tebang Koperasi Tanjung Perepat Harapan Tahun 2021**,** berada/telah sesuai dengan Peta Lokasi Hak Atas Tanah.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana Penebangan IPK Tahun 2021 PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan terdiri atas Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 dan Rencana Tebang Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut: A. Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 pada PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan dengan terget luas = 492 hektar dan total volume = 10.551,87 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan uraian sebagai berikut: 1) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.142/BPHP.XI/PEPHP/2/2020 Tanggal 25 Februari 2020 perihal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 pada SIPUHH. 2) Terget IPK telah *diaprove* ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda dengan luas 492 Hektar dan volume 10.551,87 m3. B. Rencana Tebang Tahun 2021 pada PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan dengan terget luas = 492 hektar dan total volume = 3.833,19 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan: 1) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.143/BPHP.XI/ PEPHP/2/2021 Tanggal 3 Februari 2021 perihal Rencana Tebang Tahun 2021 pada SIPUHH an. Koperasi Tanjung Perepat Harapan. 2) Terget IPK telah diaprove ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda dengan luas 492 Hektar dan volume 3.833,19 m3.

No.	Uraian	Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019	Rencana tebang 2021
1.	Rencana Tebang	Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019	Rencana Tebang Tahun 2021
2.	Surat Permohonan	No.: 01/KOP-TPH/I/2020 tanggal 07 Januari 2020	No.: 02/KOP-TPH/I/2021 tanggal 11 Januari 2021
3.	Penetapan BPHP	No.: S.142/BPHP.XI/PEPHP/2/2020 tanggal 25 Februari 2020	No.: S.143/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 03 Februari 2021
4.	Masa berlaku	19 November 2019 s/d 31 Desember 2020	2 Februari 2021 s/d 31 Des. 2021

			5.	Luas	492 Ha	492 Ha.
			6.	Volume	10.551,87 m3	3.833,19 m3
			7.	Keterangan	Telah di Upload dalam SIPUHH pada tanggal 17 Januari 2020	Telah di Upload dalam SIPUHH pada tanggal 2 Februari 2021
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah menunjuk Sdr. Purwanto sebagai admin SIPUHH berdasarkan Surat Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan No. 03/KTPH-SK/II/2021 tanggal 3 Februari 2021. c) Telah dapat dibuktikan akses dan penggunaan SIPUHH pada Koperasi Tanjung Perepat Harapan dengan dilakukan Demo Operasional SIPUHH.			
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	**A. Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020** Blok IPK Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 Koperasi Tanjung Perepat Harapan memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Didin Aminudin, No. Reg 02051-13/CANHUT/XX/2016. Terdapat Rekapitulasi hasil timber cruising ada areal seluas 492 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 18.959 Btg dan volume sebesar 15.074,11 M3. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Didin Aminudin) dan diketahui oleh Kuasa Ketua Kuasa Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan (Davit Soon Tjan) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 492 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 10 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana (Didin Aminudin) dan diketahui oleh Kuasa Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan (David Soon Tjan). **B. Rencana Tebang Tahun 2021** Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 Koperasi Tanjung Perepat Harapan memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Satria Yudha Priyanto, MP, No. Reg 02364-11/CANHUT/XX/2017. Terdapat Rekapitulasi hasil timber cruising ada areal seluas 492 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 9.618 Btg dan volume sebesar 5.475,98 M3. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 11 Januari 2021 dan			

			ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Satria Yudha Priyanto, MP, No. Reg 02364-11/CANHUT/XX/2017) dan diketahui oleh Kuasa Ketua Kuasa Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan (David Soon Tjan) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 492 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 11 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana; Satria Yudha Priyanto, MP dan diketahui oleh Kuasa Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan; David Soon Tjan tertanggal 11 Januari 2021. 1) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label warna kuning yang berisi Nama Perusahaan, No. Jalur, Jenis, Diameter, Tinggi dan Nomor Pohon yang berada pada koordinat N: 1^0 17' 51,3" dan E: 118^0 31' 35,842" dan pada titik koordinat N: 1^0 17' 48,72" dan E: 118^0 31' 24,9".
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 Koperasi Tanjung Perepat Harapan sampai dengan waktu audit tanggal 30 Agustus 2021 yaitu **NIHIL**. LHP Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 dibuat dan di tandatangani oleh : - Nama : Purwanto - Jabatan : P2LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKBR - No. Register 00989-11/PKB-R/XX/2012. Penetapan sebagai P2LHP sesuai SK Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan No. 02/KTPH-SPT/2/2021 tanggal 3 Februari 2021. b) Pada Perode Audit (Maret 2021 s.d. Agustus 2021) tidak terdapat penerbitan LHP (NIHIL) dari Rencana Tebang Tahun 2021 masih NIHIL dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan. LHP Rencana Tebang Tahun 2021 akan dibuat dan di tandatangani oleh : - Nama : Purwanto - Jabatan : P2LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKBR - No. Register SIGANISHUT: 04210010471. Penetapan sebagai P2LHP sesuai SK Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan No. 11/KTPH-SPT/IX/2021 tanggal 1 September 2021. c) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan. d) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur pada Tahun 2020 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Kuasa Koperasi Tanjung Perepat Harapan dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Purwanto. e) Pada saat audit tanggal 30 Agustus 2021, tidak terdapat stok kayu bulat atau **NIHIL**, sehingga tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan.

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2021 seluas 492 Hektar. b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya. c) Berdasarkan pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas IPK berupa: 1) Polet cat kuning pada batang pohon yang berada pada koordinat N: 1^0 18' 16,992" dan E: 118^0 32' 28,296". 2) Polet cat kuning pada batang pohon yang berada pada koordinat N: 10 18' 41,328" dan E: 1180 32' 3,186".
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan selama periode audit Bulan Maret 2021 s.d. Agustus 2021 tidak diterbitkan dokumen SPP atas PSDH dan DR karena tidak terdapat menerbitkan LHP (NIHIL). b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan. c) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah mempersiapkan dan menyediakan sarana prasanana operasonal pemenuhan terhadap kewajiban atas iuran PSDH dan DR berupa: ➢ Tersedia Personil yang bertangungjawab atas operasional SIPUHH maupun Si-PNBP. ➢ Telah memiliki Akun SIPUHH dan Si-PNBP yang berstatus AKTIF. ➢ Tersedia sarana operasional Komputer, Printer, jaringan internet serta pendukung lainnya.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan selama periode audit Bulan Maret 2021 s.d. Agustus 2021 tidak diterbitkan dokumen SPP atas PSDH dan DR karena tidak terdapat menerbitkan LHP (NIHIL). b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan. c) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah mempersiapkan dan menyediakan sarana prasanana operasonal pemenuhan terhadap kewajiban atas iuran PSDH dan DR berupa: ➢ Tersedia Personil yang bertangungjawab atas operasional SIPUHH maupun Si-PNBP. ➢ Telah memiliki Akun SIPUHH dan Si-PNBP yang berstatus AKTIF. ➢ Tersedia sarana operasional Komputer, Printer, jaringan internet serta

			pendukung lainnya.
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (Maret 2021 s.d Agustus 2021) Koperasi Tanjung Perepat Harapan belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum adanya kegiatan penebangan/produksi di lapangan, sehingga belum terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/Bukti Penerimaan Negara atas SPP PSDH. Kesesuaian tarif PSDH secara otomatis berlaku pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH dan terkoneksi langsung ke pembayaran melalui SIPNBP.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Bahwa pada periode audit (Maret 2021 s.d. Agustus 2021), PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan tidak melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar (NIHIL). b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dapat dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Koperasi Tanjung Perepat Harapan, yaitu atas nama Stefanus Mariama Manuk dengan Register Nomor : 00329-11/PKB-R/XX/2011 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan) dan Stepanus Mariama Manuk dengan Register Nomor : 00329-11/PKB-R/XX/2011 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara/ Logpond).
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Bahwa pada periode audit (Maret 2021 s.d. Agustus 2021), PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan tidak melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar (NIHIL). b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dapat dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Koperasi Tanjung Perepat Harapan, yaitu atas nama Stefanus Mariama Manuk dengan Register Nomor : 00329-11/PKB-R/XX/2011 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan) dan Stepanus Mariama Manuk dengan Register Nomor : 00329-11/PKB-R/XX/2011 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara/ Logpond).

11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan Tahun 2021 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 430.SLK.010-IDN dan berlaku dari 05 Oktober 2019 s/d 04 Oktober 2029. b) Tanda V-Legal akan dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat (Bontos Kayu bulat berupa ID Barcode)

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memilki SOP K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat Dokumen Standar Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Koperasi Tanjung Perepat Harapan dengan Nomor Dokumen: 01U/SOP-KTPH/2021 terbit bulan Januari 2021 yang telah ditanda tangani oleh Ketua Koperasi; DASTIANSYAH. b) Penanggung jawab implementasi K3 pada Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah ditunjuk atas nama Risnanto.sesuai SK Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan No. 06/KTPH-K3/2/2021 tanggal 3 Februari 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah menyediakan sarana prasarana K3 sesuai dokumen Daftar Peralatan K3 pada Koperasi Tanjung Perepat Harapan periode 31 Agustus 2021, untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a) Safety helmet, b) Safety belt c) Sepatu Boot d) Masker e) APAR f) Kotak P3K. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat Data Kecelakaan Kerja pada Koperasi Tanjung Perepat Harapan periode April 2021 s/d Agustus 2021 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja di lapangan: a) Pemberian dan penyediaan APD untuk karyawan b) Penyampaian Himbauan dan peringatan tentang K3 c) Pemasangan rambu rambu peringatan K3
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan Koperasi Tanjung Perepat Harapan bulan Agustus 2021 dan wawancara dengan Sdr. Purwanto selaku MR, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Koperasi Tanjung Perepat Harapan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Vinalia lahir di Tanjung Perepat pada tanggal 24 Juli 1990. Bergabung dengan Koperasi Tanjug Perepat Harapan pada tanggal 30 Desember 2016, sehingga pada saat audit yang bersangkutan telah berusia 31 tahun 1 bulan.

Samarinda, 16 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur